

ASLI

TIM PEMBELA BANGGAI HEBAT

Jakarta, 11 April 2025

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hj. SULIANTI MURAD**

Alamat : [Redacted Address]

NIK : [Redacted NIK]

2. Nama : **SAMSUL BAHRI MANG**

Alamat : [Redacted Address]

NIK : [Redacted NIK]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3.

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2025, telah memberikan kuasa kepada Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di JL. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, alamat *email: raka.fatrik@gmail.com* antara lain:

- 1. M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H., NIA: 07.11393
- 2. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H., NIA: 15.01102
- 3. SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H., NIA: 03.10291

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 11 April 2025
Jam	: 15:35 WIB

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 4. DESMIHARDI, S.H., M.H., | NIA: 00.11663 |
| 5. YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H., | NIA: 10.00774 |
| 6. RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H. | NIA: 15.20470 |
| 7. ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H., | NIA: 18.03181 |
| 8. RUDY ADIANTO, S.H., | NIA: 012-07012/ADV-KAI/2017 |
| 9. ANDRI ALISMAN, S.H. | NIA: 17.02418 |
| 10. MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI, S.H., | NIA: 22.02402 |

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2025 telah memberi kuasa kepada:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H. | (NIA: 3561.12.05.00) |
| 2. GUNTORO, S.H, M.H. | (NIA: 0517.12.04.00) |
| 3. HEDI HUDAYA, S.H., M.H. | (NA: 10.01758) |
| 4. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H. M.H. | (NA: 10.01987) |
| 5. ZULHARBI AMATAHIR, S.H,M.H, CTLC | (NA: 20.04603) |
| 6. MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H., C.L.A | (NA: 16.04911) |
| 7. ASRIYADI TANAMA, S.H. | (NA: 17.10.11.632) |

Kesemuanya adalah advokat-advokat yang tergabung dalam AWK Law Office yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, alamat *email: hudaya.hedi@gmail.com*

Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERMOHON;**

Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA (**BUKTI P-1**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana termaktub Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA,
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17

Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA. Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan keberatan terhadap keputusan KPU tersebut adalah hari Rabu tanggal 9 April 2025, Kamis tanggal 10 April 2025 dan hari Jumat tanggal 11 April 2025;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan hari jumat tanggal 11 April 2025. Sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan. **(BUKTI P-2)**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3. **(BUKTI P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Banggai menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Banggai per tahun 2024 sebanyak 372.002 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 adalah 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai;
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 17 Tahun 2025, jumlah suara sah sebanyak 216.476, yang artinya 1,5% dari jumlah suara sah tersebut adalah 3.247 suara. Perolehan suara Pemohon sebanyak 94.176 suara dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 95.073 suara, **selisih suara antara dengan Paslon 1 dengan Pemohon adalah 897 suara atau sebesar 0,41 %**. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon (**Vide Bukti P-1**), adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.	95.073
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo	27.227
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M	94.176
Total Suara Sah		216.476

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 94.176 suara. Hal tersebut terjadi karena terdapat kebijakan program pemerintah yang diimplementasikan menjelang pemungutan suara ulang, Pelibatan Aparatur Sipil Negara, praktik politik uang, kampanye terselubung maupun pelanggaran-pelanggaran berupa tidak memvalidasi kebenaran pengguna hak pilih yang terjadi di beberapa TPS, sehingga menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain yang tercatat dalam DPT. Hal tersebut sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang notabene merupakan Bupati Incumbent (Petahana). Hal-hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

TERDAPAT PENYALAHGUNAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH YANG DITUJUKAN UNTUK MENGUNTINGKAN PASLON 01 MENJELANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DENGAN MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA

3. Bahwa terdapat kegiatan yang ditujukan untuk menguntungkan Paslon 01 menjelang proses Pemungutan Suara Ulang berupa program penyaluran bantuan perlengkapan sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, bertempat di SD Inpres Sumber Mulya, Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai terdapat kegiatan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai di Kecamatan Simpang Raya berupa tas sekolah, seragam, topi dan sepatu. Kegiatan penyaluran bantuan tersebut dilakukan di beberapa sekolah di

Kecamatan Simpang Raya yakni SD Inpres 2 Sumber Mulya, SD Inpres Dwipakarya, SD Inpres I Sumber Mulya, SD Inpres Mantan A, SD Negeri 3 Sumber Mulya, SD Negeri Doda Bunta, SD Negeri Gonohop, SD Negeri Simdo, SD Negeri Simpang Dua, SS Negeri Sumber Air;

- 3.2. Bahwa program penyaluran bantuan perlengkapan sekolah tersebut juga dibagikan ke rumah orang tua siswa dan terdapat gambar Paslon 01 selaku Petahana dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Selain itu, Penyaluran bantuan peralatan sekolah ke rumah orang tua siswa juga di buat video berupa ucapan terimakasih kepada Bupati Banggai, Wakil Bupati Banggai serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, sebagaimana sumber berita media online Banggai Post, tertanggal 27 Februari 2025, berjudul "Jelang PSU di Banggai, Aktivis Soroti Penyaluran Bantuan Dinas Pendidikan di Simpang Raya" dengan link : <https://banggaipost.com/jelang-psu-di-banggai-aktivis-soroti-penyaluran-bantuan-dinas-pendidikan-di-simpang-raya/>
- 3.3. Bahwa Kepala Sekolah SD Dwipakarya Kecamatan Simpang Raya, kepala Dusun Dwipakarya dan mantan Kepala Desa Dwipakarya mendatangi rumah orang tua siswa pada bulan ramadhan dengan memberikan tas sekolah yang bersumber dari program penyaluran bantuan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai yang disertakan dengan selebar kertas berisi arahan untuk mendukung Paslon 01 yang bertuliskan "ingat pilih warna kuning";
- 3.4. Bahwa kegiatan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah tersebut telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 016/PL/PB/RI/00.0/II/2025, tertanggal 28 Februari 2025;
- 3.5. Bahwa Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Simpang Raya atas nama Agus Rianto melakukan pembagian tas sekolah, buku dan sepatu kepada salah satu keluargadi Kecamatan Simpang Raya yang bersumber dari program penyaluran bantuan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai untuk menguntungkan Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, tertanggal 21 Maret 2025;

- 3.6. Bahwa Kepala Sekolah dan guru SDN Inpres Tolisa di Desa Piondo Kecamatan Toili memberikan bantuan paket seragam dan perlengkapan sekolah berupa pakaian pramuka tas dan alat tulis yang bersumber dari program penyaluran bantuan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai kepada orang tua siswa
 - 3.7. Bahwa Kecamatan Simpang Raya merupakan salah satu wilayah Pemungutan Suara Ulang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BIP-XXIII/2025. Pemungutan Suara Ulang tersebut sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Paslon 01 yang memanfaatkan program pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk menguntungkan Paslon 01. Dengan demikian, program kegiatan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai tersebut sarat muatan politis dan merupakan tindakan berulang yang ditujukan untuk menguntungkan Paslon 01 dalam proses Pemungutan Suara Ulang;
4. Bahwa terdapat program kegiatan pengerjaan lampu penerangan jalan dan pengerjaan jalan kantong produksi serta jalan tani yang dilakukan menjelang proses Pemungutan Suara Ulang untuk dan menguntungkan Paslon 01 antara lain:
 - 4.1. Bantuan lampu penerangan serta Penimbunan Jalan Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya.
 - 4.2. Pengerjaan Jalan Kantong Produksi serta Jalan Tani Desa Koninis, Desa Beringin Jaya dan Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya.
 - 4.3. Bahwa kegiatan Bantuan lampu penerangan serta Penimbunan Jalan Desa Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya dan Pengerjaan Jalan Kantong Produksi serta Jalan Tani tersebut di atas telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/26.02/III/2025, tertanggal 19 Maret 2025;
 - 4.4. Kegiatan pengerjaan jalan di Desa Tolisu yang dilakukan menjelang pemungutan suara ulang . Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 43/PL/PB/Kab/26.02/IV/2025, tertanggal 10 April 2025;

TERDAPAT PRAKTIK POLITIK UANG YANG DILAKUKAN UNTUK MEMENANGKAN PASLON 01 MENJELANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG

5. Bahwa terdapat praktik politik uang yang dilakukan menjelang pemungutan suara ulang untuk memenangkan Paslon 01 antara lain:
 - 5.1. Bahwa Telah terjadi praktik politik uang berupa sumbangan yang diberikan oleh Amirudin Tomareka selaku Calon Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor urut 01 ke Masjid Nurul Huda, di Kecamatan Toili sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Slamet Rianto selaku ketua Takmir Masjid pada momentum sholat idul fitri tanggal 31 Maret 2025, yang dihadiri oleh sekitar 2000 jamaah dari Kelurahan Cendana dan Desa Cendanapura Kecamatan Toili;
 - 5.2. Telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon 01 kepada pemilih atas nama Basri dengan total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ajakan untuk memilih Paslon 01 dan dibuatkan video tanda terima uang tersebut;
 - 5.3. Terdapat pembagian barang berupa makanan yang dibagikan oleh tim Paslon 01 di Desa Cendana pada tanggal 4 April 2025 dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih dan menguntungkan Paslon 01;
 - 5.4. Terdapat pembagian barang berupa Mukenah yang dibagikan oleh tim Paslon 01 di Desa Cendana pada tanggal 4 April 2025 dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih dan menguntungkan Paslon 01;

TERDAPAT PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA ULANG

6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BIP-XXIII/2025 telah menegaskan bahwa proses pemungutan suara ulang diseluruh TPS pada Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya dilakukan dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam DaftarPemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Namun demikian, dalam proses pemungutan suara ulang a quo terdapat sejumlah pelanggaran dalam proses pemungutan suara ulang yang dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 ditingkat KPU Kabupaten Banggai antara lain:

- 6.1. Terdapat penambahan pemilih dalam DPTB di beberapa TPS yang terdapat di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya yang datanya berbeda dari data yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024;
- 6.2. Terdapat pemilih yang menggunakan identitas lain yakni ijazah di TPS 1 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya tetapi tidak terdaftar dalam DPT;
- Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Koninis tanggal 5 April 2025, telah terjadi dugaan pelanggaran prosedur pemilu, di mana dua pemilih Chelsi Sopang dan Ferdy diperbolehkan memberikan suara dengan menggunakan ijazah (SMA dan Madrasah) sebagai pengganti identitas resmi. Tindakan ini disahkan langsung oleh Ketua KPPS, Yesi Jaman, tanpa dasar hukum yang sah, karena ijazah tidak termasuk dokumen identitas yang diakui dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka di hadapan publik dan berpotensi melanggar ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 serta PKPU terkait, yang mengatur kewajiban penggunaan e-KTP atau suket sebagai identitas pemilih yang sah.
 - Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Koninis tanggal 5 April 2025, ditemukan beberapa dugaan pelanggaran. Sebanyak enam pemilih Indo Kaya, Maria, Munisa, Bait Samsuryati, Sairah, dan Maisaroh tidak menandatangani daftar hadir, melainkan hanya menggoreskan garis datar. Lima pemilih lainnya yakni Baiy Ismin, Baiy Fatimah, Samsudin, Setimah, dan Mariam menggunakan cap jempol sebagai tanda kehadiran, bukan tanda tangan. Enam orang pemilih Budi (ijazah atas nama Budianto), Hasdi Sakinanata, Juan Evaldo Yatahi, Asma Ulhusna, Nur Aini, dan Ketut Sulastri diperbolehkan mencoblos oleh Ketua KPPS hanya dengan menggunakan ijazah sebagai identitas, yang tidak sah menurut ketentuan. Selain itu, pemilih bernama Nurmin diberikan hak memilih dengan KTP lama (non-elektronik), serta Moh. Nuril tercatat sebagai "Pindah Memilih" di DPT namun tetap memilih di TPS asal, yang seluruhnya menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap prosedur dan regulasi pemilu.
- 6.3. Terdapat pemilih yang terdaftar di DPT dan bisa mencoblos menggunakan KTP lama namun ditolak oleh KPPS;
- 6.4. Terdapat dugaan ada form C, Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK yang tidak ada;
- 6.5. Terdapat kelebihan pencetakan form c. panggilan di Kecamatan Toili dan berbeda dengan jumlah DPT, DPTb dan DPK yang menyebabkan

penyelenggaraan mengubah angka-angka secara sepihak agar terjadi kesesuaian;

7. Bahwa terdapat catatan kejadian khusus di TPS 03 Desa Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya yakni Zaenuri keberatan karena pamannya atas nama Katijam tidak bisa memberikan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP elektronik dan hanya memiliki kartu keluarga;
8. Bahwa terdapat catatan kejadian khusus di TPS 03 Desa Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya yakni Nengah Suarta tidak bisa memilih karena memiliki KTP di alamat lain (Kecamatan Bunta)
9. Bahwa terdapat catatan kejadian khusus di TPS 03 Desa Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya yakni I Ketut Tangkas dan ayahnya tidak bisa memilih karena memiliki KTP di alamat lain (Kecamatan Bunta);
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah nyata terdapat kebijakan program pemerintah yang diimplementasikan menjelang pemungutan suara ulang, Pelibatan Aparatur Sipil Negara, praktik politik uang, kampanye terselubung maupun pelanggaran-pelanggaran berupa tidak memvalidasi kebenaran pengguna hak pilih yang terjadi di beberapa TPS, sehingga menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain yang tercatat dalam DPT. Hal tersebut sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang notabene merupakan Bupati Incumbent (Petahana). kebijakan program pemerintah yang diimplementasikan menjelang pemungutan suara ulang merupakan tindakan berulang yang serupa dengan fakta hukum yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BIP-XXIII/2025. Sehingga layak dan patut bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Paslon 01 atau setidaknya tidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang

ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, Pukul 17.50 WITA.

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.);
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS Kabupaten Banggai dengan diikuti oleh Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan.

HORMAT KAMI

KUASA HUKUM PEMOHON



AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.




GUNTORO, S.H, M.H.



HEDI HUDAYA, S.H., M.H.



MUSTAKIM LA DEE, S.H.,M.H., C.L.A



ASRIYADI TANAMA, S.H.



ANDRI ALISMAN, S.H.



RUDY ADIANTO, S.H.,



MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI, S.H.



M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.,



MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H.,



SARI MARIA JAYANI, S.H., M.H.,



DESMIHARDI, S.H., M.H.,



YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.,



RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.



ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H.,